



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ega Prabowo Alias Ega Bin Kusnoto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Duri Barat No. 23 Rt. 008 Rw. 012
Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ega Prabowo Alias Ega Bin Kusnoto ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa Ega Prabowo Alias Ega Bin Kusnoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tofik Hidayat Alias Dul Bin (alm) Tatang Tanbi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 11 Oktober 2000

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sukajadi Rt. 018 Rw. 008 Desa Sukajadi
Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Tofik Hidayat Alias Dul Bin (alm) Tatang Tanbi ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa Tofik Hidayat Alias Dul Bin (alm) Tatang Tanbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Oto Suyoto, S.H., Dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 098/Pid.B/YLBH.PET/PN/IM/IV/2024 tanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan register Nomor : 98/SK.Pid/PN Idm tertanggal 1 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa 2. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa 2. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka : MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jak-Bar.

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DINO APRINANDO

- 1 (satu) buah kunci palsu (Letter L)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa 2. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Haurgeulis – Patrol Rt. 008 Rw. 003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban DINO APRINANDO berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX, Noka : MH34N8003VK339651, Nosin : 4WH046481 warna hitam miliknya menuju tempat nasi goreng yang berada di Jalan Raya Haurgeulis – Patrol Rt. 008 Rw. 003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan setelah saksi korban sampai di tempat yang dituju, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor tersebut kemudian masuk ke dalam warung nasi goreng.

➤ Bahwa ketika para Terdakwa sedang berjalan melintasi tempat nasi goreng yang berada di Jalan Raya Haurgeulis – Patrol Rt. 008 Rw. 003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, tiba-tiba keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type



V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam yang terparkir di samping warung nasi goreng padang, hingga Terdakwa 2 memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur untuk dijual kemudian rencana tersebut disetujui oleh Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengeluarkan alat berupa kunci leter L yang sudah disiapkan lalu Terdakwa 1 merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter L tersebut sedangkan Terdakwa 2 bertugas mengawasi lingkungan sekitar sambil tangannya meraba kabel kontak sepeda motor, setelah berhasil kemudian Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung nasi goreng lalu sepeda motor dinyalakan dengan cara disela dan setelah mesin menyala, kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dengan posisi Terdakwa 1 mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa 2 membonceng menuju arah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa ketika saksi korban sedang berada di dalam warung nasi goreng padang, tiba-tiba mendengar suara knalpot sepeda motor miliknya hingga kemudian saksi korban keluar dari warung tersebut dan melihat sepeda motornya dibawa kabur oleh para Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban meminta bantuan kepada warga diantaranya saksi NURBADI, saksi HARMANTO dan saksi AHMAD KUNAEDI untuk membantu mengejar para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINO APRINANDO Bin EDI SON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, adapun barang yang telah dicuri milik saksi berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, diketahui sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis - Patrol Rt.08/03 Ds. Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu.

- Bahwa sebelum kejadian, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245- SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 STNK atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat, digunakan oleh saksi korban.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) No.Pol B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 dengan cara merusak kunci kontak dan kemudian mengambil motor tersebut yang terparkir di depan sebuah toko di samping warung nasi padang.

- Bahwa saat di kepolisian diketahui bahwa peranan Terdakwa EGA adalah yang merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa TOFIK HIDAYAT mengawasi sekitar sambil membantu meraba raba kabel kontak, setelah motor berhasil dikontak selanjutnya motor milik saksi korban di tuntun menjauh oleh Terdakwa TOFIK HIDAYAT, setelah motor menjauh selanjutnya motor dijalankan dengan cara menyela kendaraan hingga mesin menyala dan selanjutnya di jalankan dengan posisi Terdakwa EGA PRABOWO menyetir kendaraan sedangkan Terdakwa TOFIK HIDAYAT membonceng.

- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang berada di dalam warung nasi goreng yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat terparkirnya motor milik saya tersebut (1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No. Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997).

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi untuk merusak kunci kontak kendaraan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil kendaraan tersebut, Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban yang sebagai pemiliknya.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban merasa lapar dan langsung mendatangi warung nasi goreng padang di Jl. Raya Haurgeulis Patrol Rt. 08/03 Ds. Mekarjati Kab. Indramayu, saat saksi korban berada didalam warung baru selesai makan lalu mendengar suara knalpot mirip kendaraan milik saksi korban berbunyi, mendengar hal tersebut secara spontan saksi korban melihat keluar warung, selanjutnya melihat 1 (satu) unit kendaraan merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka : MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 milik saksi korban di bawa oleh dua orang laki laki yang tidak dikenal, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban meminjam motor milik rekan nya yang kebetulan sedang bersama di warung nasi goreng tesebut, selanjutnya saksi korban bersama rekan rekan mengejar hingga akhirnya berhasil mengamankan dua orang laki laki yang membawa motor tersebut dan mengaku bernama para Terdakwa, selanjutnya pelaku berikut barang bukti kami serahkan ke kantor kepolisian Sektor Haurgeulis.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. NURBADI Bin MUSBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, adapun barang yang telah dicuri milik saksi Dino berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, diketahui sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis - Patrol Rt.08/03 Ds. Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu.

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di warung nasi goreng padang bersama saksi Dino, saksi Harmanto serta beberapa orang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya sedang mengobrol sambil main domino tanpa uang, saat motor di bawa / dikendarai oleh Terdakwa EGA PRABOWO berboncengan dengan Terdakwa TOFIK HIDAYAT kebetulan melewati warung nasi goreng padang,

- Bahwa saksi melihat langsung begitupun juga dengan Saksi Dino, mengetahui hal tersebut secara spontan Saksi Dino mengejar diikuti oleh saksi dan rekan rekan yang lain, hingga akhirnya Para Terdakwa berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol : B-6245-SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 milik Saksi Dino berhasil diamankan kembali, selanjutnya pelaku berikut barang bukti diserahkan ke kantor Kepolisian Sektor Haurgeulis guna di proses secara hukum

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi untuk merusak kunci kontak milik Saksi Dino tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. HARMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, adapun barang yang telah dicuri milik saksi Dino berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, diketahui sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis - Patrol Rt.08/03 Ds. Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu.

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin: 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 milik Saksi Dino di bawa oleh Terdakwa EGA PRABOWO berboncengan dengan satu orang laki laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa TOFIK HIDAYAT ;

- Bahwa kemudian saat di kantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa peranan Terdakwa EGA PRABOWO adalah yang merusak kontak



motor sedangkan Terdakwa TOFIK HIDAYAT mengawasi sekitar sambil meraba raba kabel kontak ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama rekan rekan sedang main domino tanpa uang, sedangkan saksi Dino sedang makan nasi goreng padang di Jl. Raya Haurgeulis - Patrol Rt. 08/03 Ds. Mekarjati kec. Haurgeulis Kab. Indramayu, saat saksi main domino didalam warung baru saya melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 milik saudara di bawa oleh dua orang laki laki yang tidak dikenal, melihat hal tersebut saksi, Saksi Dino dan rekan rekan yang lainnya secara spontan mengejar pelaku yang membawa motor milik Saksi Dino, setelah berhasil diamankan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Haurgeulis.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dino adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tofik Hidayat telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis Rt/Rw.008/003 Desa Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No. Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa TOFIK HIDAYAT alias DUL sebelumnya sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa TOFIK HIDAYAT mengawasi sekitar sambil membantu meraba raba kabel kontak.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan Terdakwa TOFIK HIDAYAT ketika melintas di Jl. Raya Haurgeulis Patrol Rt. 08/03 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, selanjutnya Terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 terparkir di depan sebuah toko di samping warung nasi goreng padang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa TOFIK HIDAYAT langsung menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Tofik langsung mengeluarkan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi lalu Terdakwa merusak kontak sepeda motor, saat itu Terdakwa TOFIK HIDAYAT yang mengawasi sambil meraba raba kabel kontak, setelah motor berhasil dikontak selanjutnya motor tersebut di tuntun menjauh oleh Terdakwa TOFIK HIDAYAT, setelah motor menjauh selanjutnya motor dijalankan dengan cara menyela kendaraan hingga mesin menyala dan selanjutnya di jalankan dengan posisi Terdakwa menyetir kendaraan sedangkan Terdakwa TOFIK HIDAYAT yang membonceng yang menuju ke arah utara (arah Kec.Anjatan) pada saat dalam perjalanan ada yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang datang dari arah belakang sambil teriak "maling- maling", hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa TOFIK HIDAYAT berhasil diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor Haurgeulis.

- Bahwa saat mengambil barang tersebut, kami tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik motor tersebut.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk megambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 adalah Terdakwa TOFIK HIDAYAT.

2. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (AIm) TATANG TANBI.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ega telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis Rt/Rw.008/003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu berupa 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No. Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Terdakwa Ega sebelumnya sudah saling kenal, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman saja.

- Bahwa peran Terdakwa Ega adalah yang merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa mengawasi sekitar sambil membantu meraba raba kabel kontak.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan Terdakwa Ega ketika melintas di Jl. Raya Haurgeulis Patrol Rt. 08/03 Ds. Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, selanjutnya Terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 terparkir di depan sebuah toko di samping warung nasi goreng padang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ega langsung menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi lalu merusak kontak sepeda motor, saat itu Terdakwa yang mengawasi sambil meraba raba kabel kontak, setelah motor berhasil dikontak selanjutnya motor tersebut di tuntun menjauh oleh Terdakwa, setelah motor menjauh selanjutnya motor dijalankan dengan cara menyela kendaraan hingga mesin menyala dan selanjutnya di jalankan dengan posisi Terdakwa Ega menyetir kendaraan sedangkan Terdakwa yang membonceng yang menuju ke arah utara (arah Kec.Anjatan) pada saat dalam perjalanan ada yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang datang dari arah belakang sambil teriak "maling- maling", hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ega berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Haurgeulis.

- Bahwa saat mengambil barang tersebut, kami tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik motor tersebut.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk megambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka : MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jak- Bar.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah kunci palsu (Letter L).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tofik bersama Terdakwa Ega telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jl. Raya Haurgeulis Rt/Rw.008/003 Desa Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka: MH34N8003VK339651, No. Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jakarta Barat.
- Bahwa peran Terdakwa Ega adalah yang merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa Tofik mengawasi sekitar sambil membantu meraba raba kabel kontak.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa Tofik sedang berjalan kaki bersama dengan Terdakwa Ega ketika melintas di Jl. Raya Haurgeulis Patrol Rt. 08/03 Ds.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, selanjutnya Terdakwa Tofik melihat melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 terparkir di depan sebuah toko di samping warung nasi goreng padang, selanjutnya Terdakwa Tofik dan Terdakwa Ega langsung menghampiri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Tofik langsung mengeluarkan 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci L) yang terbuat dari besi lalu merusak kontak sepeda motor, saat itu Terdakwa Tofik yang mengawasi sambil meraba raba kabel kontak, setelah motor berhasil dikontak selanjutnya motor tersebut di tuntun menjauh oleh Terdakwa Tofik, setelah motor menjauh selanjutnya motor dijalankan dengan cara menyela kendaraan hingga mesin menyala dan selanjutnya di jalankan dengan posisi Terdakwa Ega menyetir kendaraan sedangkan Terdakwa Tofik yang membonceng yang menuju ke arah utara (arah Kec.Anjatan) pada saat dalam perjalanan ada yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang datang dari arah belakang sambil teriak "maling-maling", hingga akhirnya Terdakwa Tofik bersama dengan Terdakwa Ega berhasil diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor Haurgeulis.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun saat mengambil barang tersebut.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk megambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 adalah Terdakwa Tofik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



6. Untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Terdakwa Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan ke persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang-orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib saksi korban DINO APRINANDO berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX, Noka : MH34N8003VK339651, Nosin : 4WH046481 warna hitam miliknya menuju tempat nasi goreng yang berada di Jalan Raya Haurgeulis – Patrol Rt. 008 Rw. 003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan setelah saksi korban sampai di tempat yang dituju, kemudian saksi korban mengunci kontak dan mengunci stang sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor tersebut kemudian masuk ke dalam warung nasi goreng.

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa sedang berjalan melintasi tempat nasi goreng yang berada di Jalan Raya Haurgeulis – Patrol Rt. 008 Rw. 003 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, tiba-tiba keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam yang terparkir di samping warung nasi goreng padang, hingga Terdakwa II. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kabur untuk dijual kemudian rencana tersebut disetujui oleh Terdakwa yang selanjutnya para Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I. EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO mengeluarkan alat berupa kunci leter L yang sudah disiapkan lalu Terdakwa I. EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter L tersebut sedangkan Terdakwa II. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI bertugas mengawasi lingkungan sekitar sambil tangannya meraba kabel kontak sepeda motor, setelah berhasil kemudian Terdakwa II. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung nasi goreng lalu sepeda motor dinyalakan dengan cara disela dan setelah mesin menyala,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dengan posisi Terdakwa I. EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI membonceng menuju arah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa ketika saksi korban sedang berada di dalam warung nasi goreng padang, tiba-tiba mendengar suara knalpot sepeda motor miliknya hingga kemudian saksi korban keluar dari warung tersebut dan melihat sepeda motornya dibawa kabur oleh para Terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban meminta bantuan kepada warga diantaranya saksi NURBADI, saksi HARMANTO dan saksi AHMAD KUNAEDI untuk membantu mengejar para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan, kemudian para Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Dino Aprinando selain itu juga barang tersebut juga diakui oleh Para Terdakwa adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil tersebut rencana akan dijual kembali oleh Para Terdakwa dan mendapatkan uang ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam yang telah diambil oleh Para Terdakwa, dimana barang tersebut diambil Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut yaitu Saksi Dino Aprinando, dan atas kejadian tersebut Saksi Dino Aprinando mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam milik Saksi Dino Aprinando telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian peran Terdakwa Ega adalah yang merusak kunci kontak motor sedangkan Terdakwa Tofik mengawasi sekitar sambil membantu meraba raba kabel kontak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type V110-ZHE (F1ZR), Nopol : B-6245-SX warna hitam milik Saksi Dino Aprinando tersebut, Para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** mengeluarkan alat berupa kunci leter L yang sudah disiapkan lalu Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin KUSNOTO** merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter L tersebut sedangkan Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** bertugas mengawasi lingkungan sekitar sambil tangannya meraba kabel kontak sepeda motor, setelah berhasil kemudian Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari warung nasi goreng lalu sepeda motor dinyalakan dengan cara disela dan setelah mesin menyala, kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kabur dengan posisi Terdakwa I. **EGA PRABOWO Alias EGA Bin**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNOTO mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa II. TOFIK HIDAYAT Alias DUL Bin (Alm) TATANG TANBI membonceng menuju arah Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka : MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jak-Bar.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telaah disita dari saksi Dino Aprinando, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DINO APRINANDO.

- 1 (satu) buah kunci palsu (Letter L)

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat Saksi Dino Aprinando mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **EGA PRABOWO** Alias **EGA Bin KUSNOTO** dan Terdakwa II. **TOFIK HIDAYAT** Alias **DUL Bin (Alm) TATANG TANBI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol: B-6245-SX, No.Rangka MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan R2 merk yamaha Type: V110-ZHE (F1ZR) dengan No.Pol B-6245-SX, No.Rangka : MH34N8003VK339651, No.Mesin 4WH046481 Warna Hitam tahun perakitan 1997 Stnk atas nama HARYANTO FARIDA Alamat KB. Jeruk X/23. D Rt.02/05 Maphar Jak-Bar.

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan saksi korban DINO APRINANDO.

- 1 (satu) buah kunci palsu (Letter L)

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., L.I.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.